



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 188.44/Kep.583-Disparbud/2022

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 432/Kep.156-Disparbud/2018 TENTANG PENETAPAN KAWASAN KERATON KASEPUHAN KOTA CIREBON, KAWASAN KERATON KANOMAN KOTA CIREBON, KAWASAN KERATON KACIREBONAN KOTA CIREBON, GEDUNG MERDEKA KOTA BANDUNG, OBSERVATORIUM *BOSSCHA* KABUPATEN BANDUNG BARAT SERTA KAWASAN KOTA LAMA CIANJUR SEBAGAI KAWASAN DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kanoman Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon, Gedung Merdeka Kota Bandung, Observatorium *Bosscha* Kabupaten Bandung Barat serta Kawasan Kota Lama Cianjur sebagai Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 432/Kep.156-Disparbud/2018;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengkajian serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan cagar budaya, perlu dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 432/Kep.156-Disparbud/2018 tentang Penetapan Kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kanoman Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon, Gedung Merdeka Kota Bandung, Observatorium *Bosscha* Kabupaten Bandung Barat serta Kawasan Kota Lama Cianjur Sebagai Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Barat;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 432/Kep.156-Disparbud/2018 tentang Penetapan Kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Kawasan Keraton Kanoman Kota Ciebon, Kawasan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon, Gedung Merdeka Kota Bandung, Observatorium *Bosscha* Kabupaten Bandung Barat serta Kawasan Kota Lama Cianjur sebagai Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

